

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akhir atas Jual Beli *Liquified Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi di Kecamatan Balikpapan Tengah

Theresia Lintang Wahyuningsih^{1*}, Deny Slamet Pribadi², Setiyo Utomo³

¹⁻³ Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Email : theresiialintang@gmail.com

*Penulis Korespondensi: theresiialintang@gmail.com

Abstract. Consumers are divided into three categories: initial consumers, middle consumers, and end consumers. These three types of consumers certainly have the right to protection, but end consumers as users need to receive more attention to protection, especially in the buying and selling process. This study uses a sociolegal approach with a purposive sampling method to examine the selling process. In addition, this study also examines how protection for end consumers is implemented in LPG buying and selling activities in Balikpapan Tengah District. Thus, this study aims to contribute to the understanding of protection efforts and the impact of not implementing protection properly in Balikpapan Tengah District, a densely populated area. This study is expected to be a reference for the development of consumer protection efforts in the buying and selling of subsidized LPG, as well as providing insight into the consequences that can be received by end consumers and their handling in the future.

Keywords: End Consumer, Legal Damages, LPG, Legal Protection, Sell-Buy.

Abstrak. Konsumen dibagi menjadi 3, yakni konsumen awal, konsumen tengah dan konsumen akhir. Ketiga bentuk konsumen ini tentu berhak mendapat perlindungan, namun konsumen akhir sebagai pengguna perlu mendapatkan perlindungan yang lebih diperhatikan terutama dalam proses jual-beli. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal dengan metode purposive sampling untuk mengkaji proses jual. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana perlindungan bagi konsumen akhir dalam Tindakan jual-beli LPG Di Kecamatan Balikpapan Tengah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman Upaya perlindungan dan dampak dari tidak dilaksanakan perlindungan dengan baik di kecamatan Balikpapan Tengah, sebuah Kawasan kecamatan padat permukiman. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan Upaya perlindungan bagi konsumen terhadap jualbeli LPG Subsidi, serta memberikan wawasan mengenai akibat yang dapat diterima oleh konsumen akhir serta penanganannya di masa mendatang.

Kata kunci: Akibat Hukum, Jual-Beli, Konsumen Akhir, LPG, Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, terdapat berbagai macam bentuk, jenis, dan ukuran dari LPG. Mulai dari ukuran 5,5 kg dengan jenis Bright gas, LPG ukuran 12 kg, dan juga LPG Ease yang hadir dalam ukuran 9 dan 14 kg. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dituliskan bahwa *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya (Abbas, 2002)

LPG sangat dibutuhkan bagi kelangsungan rumah tangga sebagai konsumen akhir. Inosentius Samsul menyebutkan bahwa konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun di peroleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah,

dan undangan. (Nasution, 2001) Berdasarkan beberapa pemahaman konsumen, Adapun tiga Batasan yang diketahui, yakni:

1. Konsumen Komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan Kembali dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam Bahasa lain bisa disebut sebagai *reseller*.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*) adalah individu yang menerima dan memanfaatkan produk dan/atau layanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, keluarganya, orang di sekitarnya, serta makhluk hidup lainnya, tanpa niat untuk menjual kembali atau memperoleh keuntungan dari penggunaannya.

Mengenai *end user* atau konsumen akhir, Munir Fuady juga mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingannya dan tidak untuk diperdagangkan (Miru, 1994). Dengan melihat definisi dari pengguna akhir, maka akan diklasifikasikan Kembali menjadi bahwa penelitian akan merujuk kepada Ibu Rumah Tangga (IRT) dan pedagang mikro.

Lebih lanjut, Sesuai Pasal 1 angka 1 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menuliskan “Perlindungan Konsumen adalah semua wujud usaha yang menjamin kejelasan hukum guna memberi perlindungan untuk konsumen” Perlindungan hukum yang jelas, akan memberikan peranan hukum yang nyata dalam konteks ekonomi, yang dapat bertujuan untuk menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. (Rosmawati, 2018)

Tentunya dalam transaksi jual-beli, tentu dapat ditemukan kecurangan dalam praktiknya. Seperti penjual yang sengaja melakukan kenaikan harga secara sepihak tanpa mengikuti harga pasar maupun harga yang telah ditetapkan akan menjadi polemik di dalam masyarakat. (Himawan, 2015) Tak hanya itu, dengan adanya penetapan harga secara sepihak ini juga menimbulkan kegiatan penimbunan LPG oleh beberapa oknum agar kenaikan ini selaras dengan semakin langkanya LPG yang seharusnya. (Subakdo & Nugroho, 2016) Dalam kasus ini, penjualan *Liquified Petroleum Gas (LPG)* telah diatur Harga Eceran Tertinggi (HET) yang disesuaikan dengan pendapatan masing-masing daerah.

Kota Balikpapan merupakan sebuah Kota yang mendapat julukan “Kota Minyak” namun faktanya, justru Kota ini yang menerapkan penjualan LPG Subsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi. Di tambah, dengan adanya SK Gubernur Kaltim No. 500/K.572/2022 yang menyatakan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) di berbagai Kabupaten Kota berada di

kisaran Rp18.000-48.000. Lebih lanjut, Kota Balikpapan memiliki harga LPG sebesar Rp 19.000/3kg nya. Meninjau dari UMR Kota Balikpapan di angka Rp 3.701.508,68 merujuk Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/553/2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Balikpapan Tahun 2025, dan jumlah masyarakat yang tinggal, maka harga ini sudah tepat dan sesuai dengan Kebutuhan rumah tangga maupun usaha mikro.

Fenomena kelangkaan ini dapat dibuktikan dengan sulitnya didapatkan LPG 3Kg Subsidi di pedagang eceran maupun di pangkalan resmi. (Sukardi & Yunari, 2020) Kelangkaan yang menyebabkan adanya terjadi kenaikan harga dari penjual. Menurut Data Dinas Perdagangan Kota Balikpapan di tahun 2025, terjadi penurunan realisasi distribusi Gas LPG 3kg yang hanya 19.258 metrik ton, atau sekitar 6.141 tabung yang didapatkan oleh Masyarakat

Maka, dengan ini patut dipertanyakan terkait Bagaimana perlindungan konsumen terhadap Tindakan jual-beli LPG Subsidi oleh pedagang eceran di atas Harga Eceran Tertinggi di Kota Balikpapan. Kota Balikpapan adalah salah satu daerah penopang Ibu Kota Nusantara, maka penting untuk mengetahui bagaimana kepatutan hukum berjalan di Kota ini. Lebih lanjut, patut juga dipertanyakan bagaimana faktor yang menghambat pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada LPG Subsidi di Kota Balikpapan, untuk melihat apa yang menyebabkan penjualan di luar HET ini akhirnya menjadi marak di Kota Balikpapan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Teori yang mengkaji serta mengeksplorasi karakteristik dan bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang harus dilindungi, dan objek perlindungan yang disediakan oleh hukum untuk subjek tersebut. Perlindungan hukum merupakan sebuah norma yang sifatnya memaksa, yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, yang dijalankan oleh otoritas yang memiliki kekuasaan dengan suatu tanggung jawab, di mana jika terjadi pelanggaran akan berakibat pada penindakan hukum atau sanksi. (Prasetyo & Barkartullah, 2013) Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa "Perlindungan hukum ialah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum." (Raharjo, 2012)

Teori Kepastian Hukum

Dengan adanya jaminan hukum, seseorang akan dapat bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang ada, dan sebaliknya juga berlaku. Tanpa adanya jaminan hukum, seseorang tidak akan memiliki pedoman yang jelas untuk melakukan tindakan tertentu (D & Parlindungan, 2021) Dalam rangka mencapai tujuan ini, Konsep kepastian hukum yang

diusulkan oleh Jan M. Otto dapat dianggap sebagai kepastian hukum yang sesungguhnya, atau *realistic legal certainty*, yang berarti kepastian hukum tersebut menuntut adanya keselarasan antara negara dan masyarakat yang memiliki pemahaman dan orientasi terhadap sistem hukum yang ada di negara tersebut (Hadjon, 1987).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial (Salim & Nurbani, 2014). Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan metode penelitian *socio-legal*, dengan teknik pengambilan data *purposive sampling*. Pengambilan data akan dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, maupun opini publik di sekitarnya. Penelitian ini juga didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam Masyarakat. Dalam hal ini, metode *socio-legal* dapat membantu penulis untuk melihat bagaimana praktik Jual-Beli dan distribusi LPG Subsidi yang dilakukan oleh Pangkalan LPG 3Kg di Kecamatan Balikpapan Tengah, Bappeda Litbang, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, dan Camat Balikpapan Tengah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumen dibagi menjadi dua kategori, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara terdiri dari individu yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memproduksi barang dan/atau jasa lainnya, atau mengambil barang dan/atau jasa tersebut dengan niat untuk dijual kembali. (Samsul, 2004) Di sisi lain, konsumen akhir adalah individu yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarganya, atau rumah tangganya. Mereka umumnya adalah individu perorangan (*natuurlijk person*) yang memakai barang konsumsi (C & Sulastri, 2002) bukan untuk tujuan komersial atau perdagangan. Konsumen akhir dan konsumen antara berfungsi sebagai pelaku usaha ritel, dan dalam kegiatan jual beli, mereka memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Hal ini juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen menuliskan bahwa Konsumen dalam Pasal 4 UUPK yang menjadi landasan untuk kegiatan Jual-Beli LPG Bersubsidi, adalah Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan. Mengenai hal ini, konsumen berhak untuk mendapat nilai tukar yang sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022. Serta berhak untuk didengar keluhannya terhadap barang yang digunakan. Melihat tingginya harga yang diberikan bagi konsumen, maka perlu adanya pemenuhan terhadap hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Pertanggungjawaban hukum melekat pada konsumen antara atau pedagang eceran yang melakukan penyalahgunaan distribusi LPG 3 Kg. Misalnya, menjual LPG 3 Kg dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Tindakan ini melanggar prinsip perlindungan konsumen, khususnya hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai harga yang telah ditentukan pemerintah.

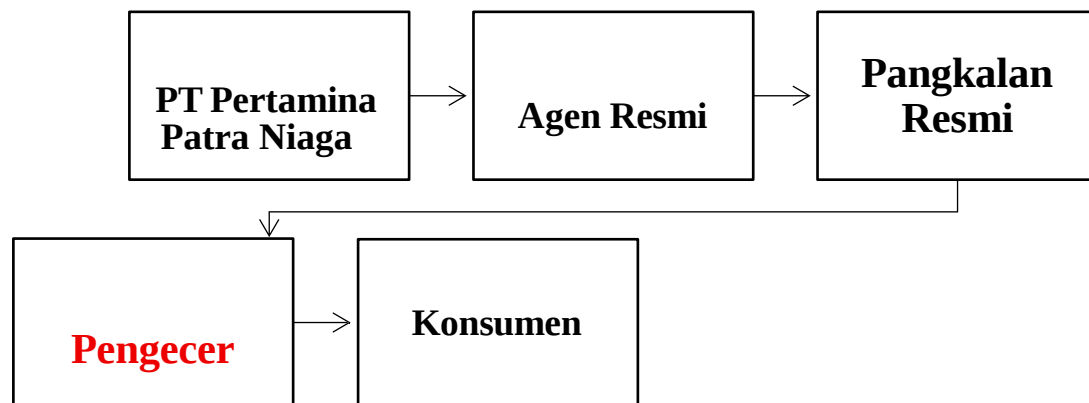
Di kecamatan Balikpapan Tengah, pertanggungjawaban hukum terhadap konsumen atas jual-beli LPG Subsidi di atas HET ini belum mendapat tindak lanjut. Pemenuhan upaya represif hingga saat ini belum pernah dilaksanakan. Konsumen antara yang kemudian adalah pelaku eceran dalam melakukan tindakan jual-beli LPG Subsidi belum ditindak dalam menjual LPG Subsidi di kecamatan Balikpapan Tengah

Di Kecamatan Balikpapan tengah, adapun kebutuhan bahan bakar rumah tangga yang dikemukakan oleh Dinas Perdagangan, bahwa adapun faktor bahwa kelangkaan LPG Subsidi ini dapat sedikit teratasi adalah karena dengan adanya penggunaan Kompor gas alam di beberapa titik perumahan di kecamatan Balikpapan Tengah. Lebih lanjut, Dinas Perdagangan menambahkan bahwa per tahun 2025 pembagian kompor gas alam masih belum merata namun sudah ada peningkatan, 4 dari 6 Kelurahan di Kecamatan Balikpapan Tengah, masih secara aktif menggunakan LPG Subsidi 3Kg. Pedagang eceran memiliki kewajiban khusus dalam pendistribusian LPG subsidi sesuai alokasi resmi. Mereka dilarang keras menimbun stok atau mengoplos LPG Subsidi.

Pelanggaran terhadap harga eceran tertinggi merupakan masalah serius dalam distribusi LPG subsidi. Pedagang yang menjual di atas HET dapat dikenai sanksi mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha. Hal ini juga selaras dengan pendapat Ibu Devy selaku perwakilan Dinas Perdagangan bahwa Dinas Perdagangan yang secara penuh mengatur mengenai perizinan agen dan pangkalan resmi LPG, baik subsidi maupun non-subsidi. Maka, apabila terjadi pelanggaran, maka Dinas Perdagangan berhak mencabut izin dari agen maupun pangkalan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 4 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta berhak mendapatkan informasi yang benar dan harga yang wajar atas

barang yang dibeli. (Zulham, 2013) Ketika LPG dijual di atas HET, maka konsumen menjadi korban praktik penjualan yang tidak sesuai ketentuan, sehingga konsumen tidak dapat dipidana maupun dikenai sanksi administratif. Sebaliknya, pelaku usaha atau pengecer yang menaikkan harga LPG di atas HET dapat dikenai sanksi, karena perbuatan tersebut melanggar ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan konsumen menurut Pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan (c) UU Perlindungan Konsumen, yang dapat membawa konsekuensi administratif maupun pidana terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, akibat hukum bagi konsumen hanyalah berupa kerugian materiil yang dialami, bukan sanksi hukum.



Bagan 1 Alur Distribusi LPG Subsidi.

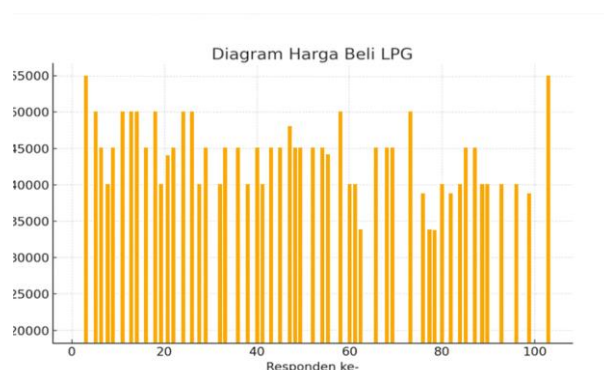
Sumber: Ibu Devy (2025). Wawancara Dinas Perdagangan. 25 Juni 2025. Balikpapan

Setelah dari PT Pertamina Patra Niaga, Agen merupakan tingkatan kedua pada sistem pendistribusian Gas LPG 3 Kg. Penyalur LPG tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu atas persetujuan direktur jenderal minyak dan gas bumi.

Di Kecamatan Balikpapan Tengah, terdapat dua agen resmi yang bertanggung jawab menyalurkan ke pangkalan-pangkalan resmi. Setelah melalui agen, seharusnya dari pangkalan langsung diterima oleh masyarakat. Namun fakta yang terjadi, bahwa adanya oknum pengecer sebagai tangan ketiga, yang membeli dari pangkalan, lalu dijual kembali ke toko kelontong yang mereka miliki. Menurut Ibu Devy selaku Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, distribusi ini diatur penuh oleh PT Pertamina Patra Niaga, biasanya setiap Sabtu dan Minggu, akan diliburkan. Hal ini sebagai pemenuhan hak pekerja dan juga untuk menjaga agar LPG Subsidi tidak secara terus menerus dikeluarkan dan dapat

lebih dikendalikan baik dari PT Pertamina Patra Niaga maupun Pemerintah Kota Balikpapan.

Adapun data responden 102 konsumen akhir yang penulis dapat dapat kumpulkan adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Diagram Responden Konsumen Akhir LPG Subsidi.

Melalui hasil wawancara penulis dengan 102 konsumen akhir di kecamatan Balikpapan Tengah, dengan presentase 1 kelurahan diwakili oleh 17 konsumen akhir baik Ibu Rumah Tangga maupun pedagang mikro, adapun data harga jual yang penulis dapatkan yakni:

$$45.000 + 50.000 + 55.000 \dots 55.000 = 41.000$$

102

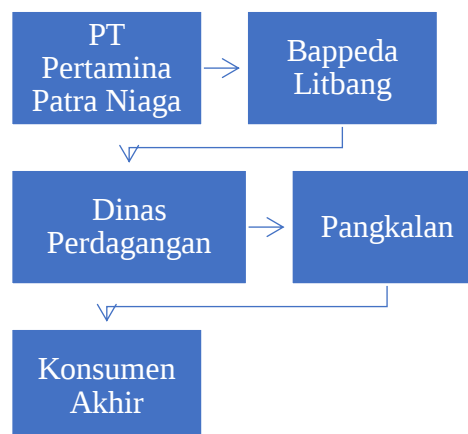
Harga rata-rata pembelian yang penulis dapatkan adalah di angka Rp 41.000 Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ada di Kota Balikpapan, yakni di angka Rp 19.000. Dengan kenaikan harga lebih dari dua kali lipat ini tentu sangat merugikan masyarakat sebagai pengguna. Saat muncul kelangkaan, pedagang eceran juga tidak punya pilihan dikarenakan mereka menerima LPG Subsidi tersebut dari tangan ketiga. Tangan ketiga ini berupa orang-orang yang menawarkan langsung kepada mereka beberapa tabung LPG 3Kg. Maka dari itu, menurut pengawasan penulis bahwa di pedagang eceran, jarang ditemukan LPG Subsidi yang dijual, lebih dari 7 tabung.

Di Kota Balikpapan, untuk menekan upaya penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), terdapat program Operasi Pasar Murah. Kegiatan ini merujuk kepada pemutaran penjualan LPG Subsidi di berbagai kelurahan di Kota Balikpapan. Di Kecamatan Balikpapan Tengah, pelaksanaan dilakukan dengan membagikan jadwal 1x dalam sebulan, dalam 6 kelurahan. Pembagian dilakukan dengan kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Pemerintah Kota Balikpapan

Selanjutnya melalui hasil wawancara, ditemukan bahwa di Kota Balikpapan sendiri, terdapat program pasar murah termasuk untuk penjualan LPG 3 Kg adalah program Pemkot Balikpapan melalui Dinas Perdagangan. Kecamatan hanya fasilitasi dan membantu koordinasi dengan pihak Kelurahan untuk waktu dan lokasi pelaksanaan serta penginformasian kepada masyarakat luas. Kecamatan hanya melakukan koordinasi dengan kelurahan-kelurahan nantinya. Seluruh proses Pasar murah untuk Gas LPG adalah dibawah koordinasi Dinas Perdagangan dan PT Pertamina Patra Niaga, Kecamatan tidak bertugas mengatur skema alur penjualan. Namun kecamatan membantu untuk memberikan informasi kepada lurah terkait dengan Operasi Pasar Murah.

Menurut Ibu Dessy, selaku perwakilan dari Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Kegiatan Operasi Pasar Murah ini dikoordinasikan dengan skema agar seluruh masyarakat di berbagai kelurahan dapat menerimanya. Bappeda Litbang hanya mengatur koordinasi saja, yang kemudain pelaksanaannya akan diserahkan kepada Dinas Perdagangan dan PT Pertamina Patra Niaga. Adapun skema alur Operasi Pasar Murah adalah sebagai berikut:

Bagian 2 Alur Operasi Pasar Murah.



Sumber: Ibu Dessy (2025). Wawancara Bappeda Litbang. 16 Juni 2025. Balikpapan

Koordinasi antara PT Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Kota Balikpapan yang diwakili oleh Bapedda Litbang serta Dinas Perdagangan, yang nantinya akan diberitahukan kepada kecamatan dan pangkalan terkait, untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dapat dilaksanakan di Pangkalan maupun di depan kantor kelurahan setempat

Kecamatan Balikpapan Tengah juga secara langsung menerima dampak yang ditimbulkan dari penjualan LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dampak yang ditimbulkan adalah keluhan masyarakat karena harus membeli di Pangkalan resmi dan tidak boleh di Pengecer, dimana pengecer berlokasi lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat

sebagai konsumen. Harga yang diberikan pengecer sama sekali tidak sesuai dengan HET dan sangat memberatkan.

Penulis juga berbincang dengan salah satu agen di Kecamatan Balikpapan Tengah terkait bagaimana pelaksanaan distribusi yang telah dilakukan sesuai dengan jatah yang bisa didapatkan. Dalam hal ini, jatah LPG Subsidi yang diberikan akan disesuaikan dengan jumlah penduduk di sekitar agen dan pangkalan. Menurut sumber, biasanya setelah diterima agen, mereka akan mengatur skema pembagian kepada pangkalan-pangkalan resmi sekitar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dinas Perdagangan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Tengah membuat program penjualan LPG Subsidi sesuai HET 1x sebulan di masing-masing kelurahan yang dinamai “Operasi Pasar Murah” Surat Keputusan Gubernur seolah tidak berlaku di kehidupan masyarakat. Hal ini timbul akibat kurangnya fungsi pengawasan terhadap LPG Subsidi, dan terlalu banyaknya skema pengedaran LPG Subsidi, yang membuat banyak oknum yang mempermainkan hal ini. Seperti contohnya adanya tangan ketiga yang menjual dari pangkalan ke pedagang eceran, atau upaya penimbunan yang dilakukan oleh pedagang agar LPG Subsidi semakin langka. Maka dengan ini perlu adanya pengawasan distribusi yang lebih mendalam agar penjualan sesuai HET dapat berjalan dengan lancar.

Saran

Agar penjualan semakin terpantau dan terjamin subsidi yang tepat sasaran, PT Pertamina Patra Niaga dapat menambah jumlah pangkalan di Kecamatan Balikpapan Tengah. Sejauh ini, hanya ada beberapa Pangkalan Resmi di Kecamatan Balikpapan Tengah, dan hanya ada dua Agen resmi yang membuat penjualan melalui pangkalan

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, N. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*. Ujungpandang: Elips Project.
- C, T., & Sulastri. (2002). *Gerakan Organisasi Konsumen: Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Pres.
- D, R., & Parlindungan, T. (2021). *TEORI POSITIVISME HANS Kelsen MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Himawan. (2015). *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum sebagai Sarana Pengembangan*. Bandung: Alumni.
- Miru, A. (1994). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Nasution, B. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Prasetyo, R., & Barkartullah, A. (2013). *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Raharjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenada Media Group.
- Salim, H., & Nurbani, E. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajagrafindo Pers.
- Samsul, I. (2004). *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung jawab mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subakdo, W. A., & Nugroho, Y. A. (2016). *In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi LPG 3kg Di Indonesia*. Semnastek. Jakarta: FT Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Sukardi, W. G., & Yunari, S. B. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Gas LPG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 2/Pid.Sus/PN.BYL)*. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3. No. 1.
- Wawancara dengan 102 Konsumen LPG di 6 Kelurahan di Balikpapan Tengah.
- Wawancara dengan 102 Pedagang Eceran di 6 Kelurahan di Balikpapan Tengah.
- Wawancara dengan Ibu Dessy, Peneliti Ahli Muda, Bappeda Litbang Kota Balikpapan.
- Wawancara dengan Ibu Devy, Analis Perdagangan Ahli Muda, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.